

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang diteliti.<sup>1</sup> Penelitian ini meneliti 8 kasus tentang praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang mendalam mengenai perilaku seseorang yang diamati.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Dipilihnya Desa Jorong sebagai tempat penelitian karena penelitian ini memungkinkan untuk diteliti karena banyak terdapat masyarakat Desa Jorong yang memiliki ternak kerbau. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup>V. Wiratna Sujerweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019), hlm. 22.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan penunaian zakat ternak kerbau tersebut.

### **C. Data dan sumber data**

#### **a. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari: Identitas responden, gambaran praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong meliputi jumlah kerbau yang akan dizakatkan, nisab atau *haul* yang dijadikan patokan berzakat oleh muzaki, cara mendistribusikan zakatnya, serta faktor yang mempengaruhi dalam penunaian zakat.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang masyarakat yang menjadi pelaku dalam hal ini para muzaki yang melakukan praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong. Alasan mengapa 8 orang tersebut dijadikan sebagai responden yaitu karena rekomendasi dari masyarakat setempat bahwa merekalah orang-orang yang rutin menunaikan zakat ternak kerbau.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan melakukan dialog secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari

responden maupun informan untuk mempertajam data yang dikaji.<sup>3</sup> Pada penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa alat bantu untuk memudahkan pada saat pengumpulan data seperti pedoman wawancara dan alat perekam. Pedoman wawancara dianggap penting dalam penelitian ini agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Sedangkan alat perekam berguna pada saat wawancara agar peneliti lebih berkonsentrasi pada saat proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek penelitian.<sup>4</sup> Pada penelitian ini penulis akan memaparkan waktu terjadinya wawancara sebagai berikut:

**Table 1.4**

**Daftar Nama Muzaki dan Waktu Pelaksanaan Wawancara**

No	Nama	Hari/ tanggal	Pukul
1	A. Suriansyah	26 maret 2021	14.00-15.00
2	Jali	26 maret 2021	19.00-19.30
3	Muhammad Muslim	26 maret 2021	20.30-21.20
4	H. Iriansyah	27 maret 2021	07.00-07.30
5	Jariah	29 maret 2021	10.00-10.45
6	M. Asnawi	30 maret 2021	16.30-17.10
7	H. A. Muhidin	11 Mei 2021	11.00-11.50
8	H. Muhammad Noor	11 Mei 2021	12.00-12.30

---

<sup>3</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014) hlm. 133.

<sup>4</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 132-133.

## E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap informan, tahapan berikutnya yang dilakukan ialah mengumpulkan, menelaah, mengkaji dan menganalisis mengenai praktik zakat kerbau di Desa Jorong. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang diteliti, karena banyak praktik penunaian zakat kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jorong yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis mengenai praktik zakat kerbau tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Pada analisis ini model yang digunakan yaitu mengikuti Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Artinya Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang didapatkan, jika jawaban tersebut dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2019), hlm. 321